

Tata Kelola Sertifikasi Halal UMKM

Muhammad Sidik Ilmi^{1*}, Siti Fatimah¹, Dea khairunnisa², Deo syaputra¹, Zuhendri², Ade Suhartini¹

¹ Program Studi Manajemen Bisnis, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bengkalis, Indonesia

² Program Studi Akuntansi Syariah, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bengkalis, Indonesia

Corresponding Author: mohdsidikilmi@gmail.com^{1}*

Article History

Received : 15-10-2024

Revised : 10-11-2024

Accepted : 20-11-2024

ABSTRAK

Usaha-usaha untuk menarik kaum perempuan terjun ke dunia industri telah banyak dilakukan dari berbagai pihak. Kadin Indonesia bekerja sama dengan berbagai pihak untuk pelatihan dan pemberdayaan perempuan. Sujatmiko, Deputi Bidang Koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, mengatakan pemerintah sudah berupaya dalam perlindungan perempuan dan anak. "Perempuan dan anak memiliki sesuatu yang strategis dimasa depan," pemerintah juga berupaya mengeluarkan regulasi-regulasi yang pro perempuan termasuk perlindungan. Selain itu, pemerintah juga mendorong program terkait pemberdayaan perempuan. program-program yang inovatif (Suarmini, Zahrok, dan Yoga Agustin 2018). Sertifikasi halal memberikan jaminan kepada konsumen bahwa produk yang dihasilkan UMKM tersebut halal dan aman untuk dikonsumsi. Hal ini penting, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) secara jelas mendefinisikan ketiga jenis usaha tersebut. Usaha Mikro adalah usaha produktif yang dimiliki oleh individu atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria sebagai Usaha Mikro. Sedangkan, Usaha Kecil merupakan usaha ekonomi produktif yang mandiri, tidak berafiliasi dengan usaha menengah atau besar, baik secara langsung maupun tidak langsung. Usaha Menengah, sementara itu, juga merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan tidak berafiliasi dengan Usaha Kecil atau besar, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan yang memenuhi kriteria Usaha Menengah (Haryani:2022). Undang-Undang ini memberikan kerangka kerja yang jelas untuk mengklasifikasikan UMKM berdasarkan ukuran dan status kepemilikan, sehingga memfasilitasi penentuan regulasi dan dukungan yang sesuai untuk masing-masing jenis usaha tersebut (Yolanda 2024).

Tujuan Tata Kelola Sertifikasi Halal UMKM: 1) Memperkuat kepercayaan konsumen, sertifikasi halal memberikan jaminan bahwa produk yang di hasilkan memenuhi standar kehalalan, sehingga meningkatkan kepercayaan konsumen, 2) meningkatkan daya saing, UMKM yang memiliki sertifikasi halal dapat bersaing lebih baik dipasar, terutama dipasar yang

Keywords: Governance; Halal Certification; MSMEs

sensitif terhadap isu kehalalan, 3) Mendukung perekonomian, dengan adanya sertifikasi UMKM dapat lebih mudah mengakses pasar dan mendukung pemasaran produk.

Dengan adanya Sertifikasi halal mendorong pertumbuhan ekonomi para UMKM dan membuka peluang pasar yang lebih luas, baik di dalam negeri maupun internasional. Produk bersertifikat halal memiliki keunggulan kompetitif yang signifikan, khususnya di negara-negara dengan mayoritas penduduk muslim,

ABSTRACT

Efforts to attract women to enter the industrial world have been made by various parties. Kadin Indonesia collaborates with various parties for the training and empowerment of women. Sujatmiko, Deputy for Coordination of Women's and Children's Protection at the Coordinating Ministry for Human Development and Cultural Affairs, stated that the government has been making efforts to protect women and children. "Women and children have something strategic for the future," the government is also working to issue regulations that are pro-women, including protection. In addition, the government also promotes programs related to women's empowerment. innovative programs (Suarmini, Zahrok, dan Yoga Agustin 2018). Halal certification provides assurance to consumers that the products produced by MSMEs are halal and safe for consumption. This is important, as Law Number 20 of 2008 on Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) clearly defines these three types of businesses. Micro Enterprises are productive businesses owned by individuals or sole proprietorships that meet the criteria for Micro Enterprises. Meanwhile, Small Enterprises are independent productive economic businesses that are not affiliated with medium or large enterprises, either directly or indirectly. Medium Enterprises, on the other hand, are also independent productive economic businesses that are not affiliated with Small or large Enterprises, either directly or indirectly, with net wealth or annual sales that meet the criteria for Medium Enterprises. (Haryani:2022). This law provides a clear framework for classifying MSMEs based on size and ownership status, thereby facilitating the determination of appropriate regulations and support for each type of business. (Yolanda 2024). Objectives of Halal Certification Governance for MSMEs: 1) Strengthening consumer trust, halal certification provides assurance that the products produced meet halal standards, thereby increasing consumer trust, 2) Enhancing competitiveness, MSMEs with halal certification can compete better in the market, especially in markets sensitive to halal issues, 3) Supporting the economy, with the certification of SMEs, they can more easily access the market and support product marketing.

The presence of halal certification encourages the economic growth of SMEs and opens up broader market opportunities, both domestically and internationally. Halal-certified products have a significant competitive advantage, especially in countries with a majority Muslim population.

PENDAHULUAN

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan jenis kegiatan ekonomi yang paling banyak dilakukan dan sering dijalankan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia, sebagai tumpuan dalam memperoleh pendapatan untuk kelangsungan hidupnya. Data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (2015) menunjukkan proporsi UMKM di Indonesia mencapai 90% dan hanya 10% yang merupakan usaha besar. Meski UMKM bukanlah usaha besar, namun perannya dalam mendorong sektor perekonomian negara tidak perlu diragukan lagi. UMKM telah berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia, dimana mereka memberikan kontribusi sebesar 60%, dengan kewirausahaan mendorong masyarakat untuk tidak bergantung pada pihak lain, tetapi mampu untuk berkembang dan berpartisipasi dalam perekonomian nasional. Dengan kewirausahaan dapat menumbuhkan daya kreasi bangsa sehingga dapat mengoptimalkan kelangkaan sumber daya ekonomi untuk digunakan secara efektif dan efisien, Peran kewirausahaan di Indonesia tentu diharapkan tidak saja menjadi penampung kelebihan tenaga kerja, tetapi menjadi pendorong kegiatan ekonomi yang berpengaruh pada kemajuan dan pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus kemandirian ekonomi indonesia ,Joseph Schumpeter (1934) salah satu ekonom pengagas teori pertumbuhan ekonomi menyatakan Entrepreneur atau kewirausahaan mempunyai andil besar dalam pembangunan ekonomi melalui penciptaan inovasi, lapangan kerja, dan kesejahteraan (Asmini et al. 2024).

Usaha-usaha untuk menarik kaum perempuan terjun ke dunia industri telah banyak dilakukan dari berbagai pihak. Kadin Indonesia bekerja sama dengan berbagai pihak untuk pelatihan dan pemberdayaan perempuan. Sujatmiko, Deputi Bidang Koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, mengatakan pemerintah sudah berupaya dalam perlindungan perempuan dan anak. "Perempuan dan anak memiliki sesuatu yang strategis dimasa depan," pemerintah juga berupaya mengeluarkan regulasi-regulasi yang pro perempuan termasuk perlindungan. Selain itu, pemerintah juga mendorong program terkait pemberdayaan perempuan. program-program yang inovatif (Suarmini, Zahrok, dan Yoga Agustin 2018). Sertifikasi halal memberikan jaminan kepada konsumen bahwa produk yang dihasilkan UMKM tersebut halal dan aman untuk dikonsumsi. Hal ini penting, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) secara jelas mendefinisikan ketiga jenis usaha tersebut. Usaha Mikro adalah usaha produktif yang dimiliki oleh individu atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria sebagai Usaha Mikro. Sedangkan, Usaha Kecil merupakan usaha ekonomi produktif yang mandiri, tidak berafiliasi dengan usaha menengah atau besar, baik secara langsung maupun tidak langsung. Usaha Menengah, sementara itu, juga merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan tidak berafiliasi dengan Usaha Kecil atau besar,

baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan yang memenuhi kriteria Usaha Menengah (Haryani:2022). Undang-Undang ini memberikan kerangka kerja yang jelas untuk mengklasifikasikan UMKM berdasarkan ukuran dan status kepemilikan, sehingga memfasilitasi penentuan regulasi dan dukungan yang sesuai untuk masing-masing jenis usaha tersebut (Yolanda 2024).

Tujuan Tata Kelola Sertifikasi Halal UMKM: 1) Memperkuat kepercayaan konsumen, sertifikasi halal memberikan jaminan bahwa produk yang di hasilkan memenuhi standar kehalalan, sehingga meningkatkan kepercayaan konsumen; 2) meningkatkan daya saing, UMKM yang memiliki sertifikasi halal dapat bersaing lebih baik dipasar, terutama dipasar yang sensitif terhadap isu kehalalan; 3) Mendukung perekonomian, dengan adanya sertifikasi UMKM dapat lebih mudah mengakses pasar dan mendukung pemasaran produk.

Dengan adanya Sertifikasi halal mendorong pertumbuhan ekonomi para UMKM dan membuka peluang pasar yang lebih luas, baik di dalam negeri maupun internasional. Produk bersertifikat halal memiliki keunggulan kompetitif yang signifikan, khususnya di negara-negara dengan mayoritas penduduk muslim,

Desain kemasan merupakan hal pertama yang memberikan respon instan kepada konsumen sebelum membuat keputusan pembelian pada suatu produk (Njoto, 2016). Pelaku usaha menyuguhkan kemasan dengan desain menarik serta warna yang bermacam-macam untuk dapat memberi kesan baik pada calon pembeli. Desain kemasan menjadi upaya dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat. Daya tarik produk yang diciptakan tidak lepas dari desain kemasannya. Mulanya orang berpendapat bahwa kemasan untuk melindungi apa yang dijual, sedangkan saat ini kemasan menjual apa yang dilindungi (Meiliani, 2014).

Desain kemasan akan membuatnya mudah untuk dikenali serta merupakan pemicu pembelian karena berhadapan langsung dengan konsumen. Kemasan yang nyentrik dan menonjol, akan membuat konsumen penasaran terhadap suatu produk yang disuguhkan. Sebab itu, kemasan cukup mempengaruhi konsumen untuk memberikan tanggapan yang baik dalam membeli produk, karena tujuan terakhir dari pengemasan adalah untuk menciptakan penjualan (Cenadi, 2015).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan dari Tanggal 01 agustus Sampai 30 September 2024 yang dilaksanakan setiap hari Sabtu selama 61 Hari (2 Bulan) di KADIN BENGKALIS, Kecamatan Bengkalis menggunakan beberapa tahap yakni:

A. Metode Observasi

Metode ini memudahkan penyusun dalam merencanakan kegiatan dimana penyusun langsung terjun ke lapangan dan mencari informasi tentang kegiatan masyarakat di tempat. Dari hasil observasi yang telah penyusun laksanakan dapat dirumuskan rencana kegiatan kelompok sebagai berikut:

1. Survei ke lokasi sekaligus silaturahmi

Pada kegiatan ini penyusun langsung turun ke lapangan untuk melihat lokasi. Kemudian silaturahmi ke masyarakat sekitar. Adapun tujuannya adalah untuk melihat kondisi lingkungan masyarakat disekitar dan memperkenalkan diri.

2. Perumusan program kegiatan

Kelompok mengadakan rapat anggota dimana dalam rapat tersebut masing-masing anggota mengeluarkan ide-ide tentang program kegiatan yang akan dilaksanakan di tempat yang kemudian dicatat dan digabungkan dengan ide-ide di masyarakat. Selanjutnya ditetapkan jadwal pelaksanaan program-program yang telah ada.

Observasi adalah pengumpulan data yang penulis lakukan dengan cara mengamati secara langsung gejala dan fenomena yang terjadi di lapangan. tentukan penulis dalam penelitian ini tentang penerapan SAK EMKM dalam laporan keuangan outlet kadin bengkalis

B. Wawancara

Wawancara merupakan bentuk pengumpulan data yang paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif. Wawancara penelitian lebih dari sekedar percakapan dan berkisar dari informal ke formal. Walaupun semua percakapan mempunyai aturan peralihan tertentu atau kendali oleh satu atau partisipan lainnya, aturan pada wawancara penelitian lebih ketat.

C. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan salah satu bentuk pengumpulan data yang paling mudah. Pada metode ini tim menggunakan dokumen berupa foto-foto dan dokumen penunjang lainnya.

D. Pelaksanaannya

Pelaksanaan melalui beberapa program yakni pelatihan dan pendampingan penyusunan laporan Tata Kelola Sertifikasi UKM yang inovatif. Kegiatan pelatihan dan pendampingan dilakukan dalam bentuk ceramah dan diskusi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian di Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia memperkirakan, sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) bakal bertumbuh sekitar 25% yang berkisar 15-20%. Wakil Ketua Umum Kadin bidang UMKM dan Koperasi Sandiaga S Uno mengatakan, hal itu bakal tercapai jika platform microfinance yang tengah digarap dalam roadmap Kadin dapat terealisasi. Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan output riil atau pendapatan nasional riil, serta kenaikan output per kapita yang berkelanjutan. Menurut Sukirno, pertumbuhan ekonomi adalah proses peningkatan output per kapita dalam jangka panjang, yang merupakan indikator keberhasilan pembangunan. Pertumbuhan ekonomi berdampak pada kesejahteraan masyarakat, meskipun distribusi pendapatan juga merupakan faktor penting. Pengertian pertumbuhan ekonomi mencakup tiga aspek utama, yaitu proses, output per kapita, dan jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi bukan hanya gambaran hasil

pada suatu titik waktu, melainkan proses berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi juga terkait dengan kenaikan output per kapita, yang menunjukkan kemajuan ekonomi suatu negara (Machmud dan Indonesia 2013).

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia memainkan peran yang sangat penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui berbagai kegiatan dan inisiatif. Berikut adalah beberapa cara utama di mana Kadin berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional:

1. **Advokasi Kebijakan dan Regulasi**

- a. **Lobi untuk Kebijakan Pro-Bisnis:** Kadin berperan dalam mendorong kebijakan dan regulasi yang mendukung iklim usaha yang sehat. Ini termasuk advokasi untuk reformasi peraturan, pengurangan birokrasi, dan peningkatan efisiensi dalam proses perizinan.
- b. **Dialog dengan Pemerintah:** Kadin menjembatani komunikasi antara sektor swasta dan pemerintah, memastikan bahwa suara pelaku usaha didengar dalam pembuatan kebijakan ekonomi dan regulasi yang berpotensi mempengaruhi lingkungan bisnis.

2. **Fasilitasi Investasi dan Kolaborasi**

1. **Promosi Investasi:** Kadin aktif dalam mempromosikan investasi baik domestik maupun asing dengan mengidentifikasi peluang investasi dan memfasilitasi investor dalam memahami pasar dan regulasi lokal.
2. **Pembangunan Kemitraan:** Kadin membantu dalam membangun kemitraan strategis antara perusahaan, pemerintah, dan lembaga-lembaga lain untuk mendukung proyek-proyek besar dan kolaborasi lintas sektor yang dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi.

Salah satu peran KADIN yang ada di Bengkulu dalam memajukan dan mendukung UMKM Bengkulu yaitu salah satunya dengan membantu UMKM untuk mengurus sertifikasi halal. Mulai dari awal menyusun persyaratan administrasi hingga verifikasi oleh LPH. Sertifikat halal akan memberi image positif berupa kepercayaan konsumen terhadap produk tersebut. Hal ini akan selaras dengan sikap positif seorang muslim untuk lebih memilih produk yang bersertifikat halal dari pada produk tanpa sertifikat halal (Ummah, Bahrudin, dan Hilal 2023).

Sertifikasi halal merupakan serangkaian proses yang perlu dilakukan oleh pelaku usaha baik perseorangan maupun badan usaha untuk memperoleh sertifikat halal. Produk yang berstandar halal sudah seharusnya menjadi bagian integral yang tidak terpisahkan dari praktik-praktik perdagangan internasional yang menuntut adanya standar kualitas tertentu pada sebuah produk untuk memperoleh kepercayaan konsumen global. Tujuan sertifikasi halal pada hakikatnya untuk melindungi hak-hak konsumen terutama konsumen muslim. Hal ini untuk menentukan layak atau tidaknya suatu produk mendapatkan sertifikasi halal. Manfaat sertifikat halal pada dasarnya memiliki urgensi diantaranya kepentingan konsumen itu sendiri, pelaku usaha dan juga kepentingan pemerintah. Selain menghilangkan keraguan konsumen terhadap kehalalan produk tersebut disisi lain menjamin penggunaan bahan baku

produk agar tidak menyalahgunakan bahan baku yang akan merugikan konsumen dan tentunya produk itu sendiri (Nadya et al. 2023).

Aplikasi Sihalal merupakan aplikasi Sistem Informasi Halal yang dikembangkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) untuk mendukung proses sertifikasi halal bagi pemilik usaha, terutama pemilik usaha mikro kecil sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomer 39 Tahun 2021 tentang penyelenggara Bidang Jaminan Produk Halal. Aplikasi ini berbasis web yang dikembangkan secara elektronik dan terintegrasi yang digunakan untuk mendukung proses bisnis penyelenggaraan jaminan produk halal. Selain aplikasi berbasis web, aplikasi SIHALAL juga dikembangkan dalam basis mobile yang dapat diunduh melalui playstore bagi pengguna android (Syafuruddin Pohan, Sofya Rahma Nasution, dan Ratna Sari 2024).

Selama melaksanakan dapat menganalisis kinerja pada kantor KADIN Bengkalis yang sangat bagus dan sesuai dengan aturan akan tetapi, terdapat beberapa hambatan yang penulis rasakan selama magang di kantor kadin bengkalis seperti masalah pada server si halal pada saat ingin menginput kuota untuk pengajuan sertifikasi halal bagi UMKM untuk sertifikasi halal terlalu banyak maka server akan bisa mengalami overload atau down.

Jika server sering mengalami downtime atau tidak bisa diakses, hal ini tentu saja akan bisa menimbulkan keraguan terhadap sistem, karena bisa membuka peluang keamanan yang rentan terhadap potensi kebocoran data UMKM. Jika masalah server terjadi secara berkala, maka proses pengajuan sertifikasi halal akan terlambat, sehingga menyebabkan antrian yang panjang. Para pelaku UMKM yang bergantung pada sertifikasi halal untuk menjual produk mereka terutama dipasar yang mewajibkan semua produk yang dijual harus bersertifikat. Ini tentu saja akan membuat mereka sangat dirugikan.

Keterlambatan dalam proses sertifikasi halal bisa menghambat distribusi produk UMKM yang berfokus pada pasar yang sensitif terhadap sertifikasi halal baik didalam negeri maupun diluar negeri. UMKM yang produknya tertunda mendapatkan sertifikasi halal akan kehilangan peluang pemasaran dan distribusi, terutama jika mereka mengandalkan sertifikasi ini untuk menembus pasar yang luas. Jika masalah server terus terjadi tanpa adanya solusi yang jelas hal ini bisa menurunkan kepercayaan UMKM terhadap sistem yang ada, dan mereka mungkin akan enggan untuk mengikuti program-program sertifikasi digital lainnya dimasa mendatang.

Tata kelola sertifikasi halal UMKM di Kamar Dagang Dan industri (KADIN) melibatkan beberapa langkah, Kadin melakukan sosialisasi tentang pentingnya sertifikasi halal dan memberikan edukasi kepada UMKM mengenai proses dan manfaatnya. Kadin menyediakan pendampingan kepada UMKM dalam persiapan dokumen dan proses pengajuan sertifikasi halal, termasuk membantu dalam memahami standar yang berlaku. Melalui tata kelola ini, KADIN berupaya mendorong UMKM untuk mendapatkan sertifikasi halal, sehingga dapat meningkatkan daya saing dan akses ke pasar.



Gambar 1.1. Aplikasi Oos Indonesia.



Gambar 1.2. Aplikasi Si Halal

KESIMPULAN DAN SARAN

Server sering mengalami *downtime* atau tidak bisa diakses, hal ini tentu saja akan bisa menimbulkan keraguan terhadap sistem, karena bisa membuka peluang keamanan yang rentan terhadap potensi kebocoran data UMKM. Jika masalah server terjadi secara berkala, maka proses pengajuan sertifikasi halal akan terlambat, sehingga menyebabkan antrian yang panjang. Selain meningkatkan kepercayaan dan persepsi konsumen, sertifikasi halal membuka peluang pasar yang lebih luas bagi UMKM. Permintaan produk halal tidak hanya tinggi di Indonesia, tetapi juga di pasar global. Dengan sertifikasi halal, UMKM dapat memperluas pasar mereka dan meningkatkan daya saing di pasar internasional. Sehingga Para pelaku

UMKM yang bergantung pada sertifikasi halal untuk menjual produk mereka terutama dipasar yang mewajibkan semua produk yang dijual harus bersertifikat. Ini tentu saja akan membuat mereka sangat dirugikan.

Kementerian Agama diharapkan mempertimbangkan pengembangan fitur antrian pada aplikasi SiHalal. Dengan sistem antrian, pengguna dapat menginput data secara bergiliran, sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya eror akibat lonjakan akses. Selain itu, memberikan pelatihan kepada pengguna tentang waktu terbaik untuk melakukan pengimputan juga bisa membantu. Kombinasi antara peningkatan infrastruktur dan pengelolaan pengguna akan menciptakan pengalaman yang lebih lancar dan mengurangi frustrasi yang dihadapi selama proses pengimputan kuota sertifikasi halal.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung, A A Ngr, dan Gd Parmadi. 2018. "Implementasi Kebijakan Program Rumah Bersubsidi Di Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng." *Jurnal Administrasi Publik* 3 (1): 34–45.
- Amirullah, Desi, dan Lipantri Mashur Gultom. 2022. "Penerapan Studio Foto Produk dan Workshop Konten Digital Marketing untuk UMKM Kabupaten Bengkalis (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat)." *Tanjak: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 3 (1): 189–95. <https://doi.org/10.35314/tanjak.v3i1.3089>.
- Asmini, Asmini, Ika Fitriyani, Novi Kadewi Sumbawati, dan Rosyidah Rachman. 2024. "Peran Entrepreneur dalam Mendorong Kemandirian Ekonomi Indonesia." *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities* 4 (1): 12–24.
- Aziz, Syaefudin, Nurul Huda, Luluh Abdilah Kurniawan, dan Riwayat Artikel. 2022. "Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Organisasi Info Artikel Abstrak," 337–40.
- Fandini, Puspha, Sultani Sulatani, dan Didi Susanto. 2018. "Layanan Konseling Kelompok Dengan Teknik Behavioral Contract Dalam Menumbuhkan Karakter Disiplin Siswa Di Sma Pgri 2 Banjarmasin Tahun Ajaran2017/2018." *Jurnal Mahasiswa Bk an-Nur: Berbeda, Bermakna, Mulia* 4 (1): 13. <https://doi.org/10.31602/jmbkan.v4i1.1322>.
- Farisi, Salman Al, Muhammad Iqbal Fasa, dan Suharto. 2022. "Peran UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat." *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah* 9 (1): 73–84. <https://doi.org/10.53429/jdes.v9ino.1.307>.
- Kadin, Satu, dan Membangun Bangsa. 2023. "KADIN IMPACT AWARD Daftar Isi."
- Kadin, Umum, Provinsi Riau, Pelaksana Tugas, Harian Kadin, Yukki Nugrahawan, Ketua Umum, dan Kadin Riau. 2023. "Kadin Berkolaborasi dengan Soodu.id untuk Dorong Digitalisasi UMKM," no. September.
- Khamimah, Wininatin. 2021. "Peran Kewirausahaan Dalam Memajukan Perekonomian Indonesia." *Jurnal Disrupsi Bisnis* 4 (3): 2017. <https://doi.org/10.32493/drj.v4i3.9676>.

- Machmud, Amir, dan Universitas Pendidikan Indonesia. 2013. “Strategi Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah” 2018.
- Mahadewi, Kadek Julia, dan Industri Kreatif. 2024. “Peran kadin dalam meningkatkan daya saing industri kreatif lokal provinsi bali” 5 (4): 7798–7804.
- Nadya, Alissa Qotrun, Ahmad ridho Hafidz, Aynul Latifa, dan Shofil Fikri. 2023. “Pendampingan Sertifikasi Halal UMKM Desa Pondokagung Kecamatan Kasembon Kabupaten Malang.” *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat* 1 (1): 1–9. <https://doi.org/10.61231/jp2m.v1i1.25>.
- Purnanengsi Mas, Lilis, Melisa Yanuar Susilo, Prodi Manajemen Informatika AMIK Luwuk Banggai, Jl Sutardjo, Kelurahan Luwuk, Kecamatan Luwuk, Kab Luwuk Banggai, et al. 2023. “Peran UMKM Dalam Membangun Dan Menumbuhkan Ekonomi Kreatif Di Era Revolusi 5.0 Menuju Ekonomi Global.” *Jurnal Ilmiah Metansi (Manajemen dan Akuntansi)* 6 (2): 266–75. <https://journal.metansi.unipol.ac.id/index.php/jurnalmetansi/article/view/234>.
- Rachmawati, Imami Nur. 2007. “Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif: Wawancara.” *Jurnal Keperawatan Indonesia* 11 (1): 35–40. <https://doi.org/10.7454/jki.v11i1.184>.
- Suarmini, Ni Wayan, Siti Zahrok, dan Dyah Satya Yoga Agustin. 2018. “Peluang Dan Tantangan Peran Perempuan Di Era Revolusi Industri 4.0.” *IPTEK Journal of Proceedings Series* 0 (5): 48. <https://doi.org/10.12962/j23546026.y2018i5.4420>.
- Syafruddin Pohan, Sofya Rahma Nasution, dan Ratna Sari. 2024. “Analisis Komunikasi Digital Aplikasi Sihalal pada Pemilik UMKM di Kabupaten Serdang Bedagai.” *MUKASI: Jurnal Ilmu Komunikasi* 3 (1): 1–16. <https://doi.org/10.54259/mukasi.v3i1.2112>.
- Ummah, Adinda Choirul, Moh. Bahrudin, dan Syamsul Hilal. 2023. “Sertifikasi Halal dan Kesadaran Halal Pada Minat Beli Produk Makanan.” *Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS)* 4 (4): 1113–19. <https://doi.org/10.47065/ekuitas.v4i4.3215>.
- Yolanda, Cindy. 2024. “Peran Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Dalam Pengembangan Ekonomi Indonesia.” *Manajemen Bisnis* 2 (3): 170–86.
- Yuli Rahmini Suci. 2008. “Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.” *UU No. 20 Tahun 2008*, no. 1: 1–31.